

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKEP / 251 / XII / 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR: SKEP / 195 / IX / 2008 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP / 195 / IX / 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) telah diatur mengenai persetujuan terbang (*flight approval*);
  - b. bahwa untuk menghindari terjadinya hambatan pelayanan angkutan udara kepada masyarakat dengan tetap menjaga aspek keamanan dan administrasi pelaporan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan administrasi pelaporan persetujuan terbang (*flight approval*);
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP / 195 / IX / 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 79 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: SKEP/195/IX/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*).

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) diubah dan disertai dengan penambahan ayat, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara dalam dan luar negeri yang harus memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) terdiri atas:
  - a. angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan;
  - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal;
  - c. angkutan udara bukan niaga (*general aviation*);
  - d. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (*overflying*) oleh pesawat udara asing;
  - e. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing; atau
  - f. penerbangan tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk ke dan dari luar negeri.
- (2) Setiap penerbangan yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk, persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.
- (3) Untuk setiap penerbangan yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk, persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lebih dari 1 (satu) kali penerbangan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender terhitung sejak tanggal persetujuan terbang (*flight approval*) diberikan.”

## Pasal II

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/195/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) diubah, sehingga Pasal 15 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 15

Setiap pemegang persetujuan terbang (*flight approval*) harus melaporkan pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*) kepada Direktur, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Kantor Administrator Bandar Udara, atau Kepala Bandar Udara secara periodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan memuat keterangan:

- a. tanggal pelaksanaan penerbangan;
- b. jenis dan tipe pesawat;
- c. tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat;
- d. nomor penerbangan (kecuali untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga);
- e. rute penerbangan;
- f. nomor izin persetujuan terbang (*flight approval*);
- g. penumpang diangkut dan/atau berat barang diangkut; dan
- h. keterangan dan/atau remarks sesuai tujuan penerbangan.”

## Pasal III

Penambahan Pasal baru menjadi Pasal 15a, sehingga Pasal 15a seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 15a

Perusahaan angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan penyelesaian permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diajukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.”

Pasal IV

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 17 DESEMBER 2008

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

BUDHI M. SUYITNO

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Departemen Keuangan Republik Indonesia;
5. Departemen Pertahanan Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
9. Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Para Administrator Bandar Udara;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
14. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
15. Para Kepala Bandar Udara;
16. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
17. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
18. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
19. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
20. Para Penanggung Jawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
21. Dewan Pimpinan Pusat INACA;

**SALINAN** sesuai dengan asli  
Kepala Bagian Hukum  
Setditjen Hubud



RUDI RICHARDO, SH, MH  
Pembina (IV/a)